



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam paradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rifai alias Pay;
Tempat lahir : Ampana;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 22 Desember 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Lawaka Kelurahan Dondo
Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-
una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik penangkapan terhutng sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik terhutng sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum terhutng sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso terhutng sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Penuntut Umum terhutng sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso terhutng sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhutng sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, terhutng sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Richardo Tripprio Bungkundapu, S.H, sesuai dengan penetapan No.160/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 160/Pid.Sus/2021 tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021 tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rifai alias Pay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian Pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 2,04 gram
 2. 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 0,28 gram.
 3. 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk warna silver
 4. 1 (satu) buah Korek Api gas merk Sampoerna warna putih yang telah dimodifikasi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Set alat penghisap Shabu-shabu (bong)
 5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Muda dengan nomor kartu Sim 0822 8084 4528
 6. 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah merk C-TIK yang berisi:
 - a. 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang.
 - b. 6 (enam) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran kecil.
 - c. 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan diri/ pledoi dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ferlianti Harun alias Rere, Mukrin alias Ucin, dan Rifai alias Pai tidak terbukti atas dakwaan primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan membebaskan Para Terdakwa *a quo* dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a quo*;
- Menyatakan Para Terdakwa Ferlianti Harun alias Rere, Mukrin alias Ucin, dan Rifai alias Pai melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Atau apabila Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 07.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di pintu gerbang masuk Pelabuhan Poso di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Poso telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Primair :

- Bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Mukrin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi *Whatsapp* yang mana Terdakwa meminta Saksi Mukrin untuk mengambil narkotika yang dikenal dengan istilah shabu-shabu dengan mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan shabu-shabu pesanan Terdakwa yang dibawa oleh seorang bernama Rian (DPO). Setelah itu Saksi Mukrin langsung menuju ke lokasi tersebut namun tidak menemukan shabu-shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan shabu-shabu yang diletakkan pada tiang gerbang masuk Pelabuhan Poso sehingga Saksi Mukrin menuju ke lokasi. Pada saat berada di lokasi tersebut Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Arpiandi dan Saksi Nurhadi datang lalu menanyakan tujuan Saksi Mukrin berada di lokasi tersebut dimana Saksi Mukrin mengatakan tujuannya adalah untuk mengambil shabu-shabu milik Terdakwa, selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso meminta Saksi Mukrin untuk menunjukkan keberadaan shabu-shabu tersebut sehingga Saksi Mukrin mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdapat dalam kemasan rokok Potenza Bold yang terletak di tiang gerbang pintu masuk Pelabuhan Poso. Setelah itu aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam yang dipergunakan oleh Saksi Mukrin untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat mengambil shabu-shabu, selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso Yakni Saksi Nurhadi dan Saksi Arpiandi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kabupaten Tojo Una-una dimana Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dengan berat brutonya 0,28 gram, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk warna silver, 1 (satu) buah Korek Api gas merk Sampoerna warna putih yang telah dimodifikasi, 1 (satu) Set alat penghisap Shabu-shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Muda dengan nomor kartu Sim 0822 8084 4528, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi : 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah merk C-TIK yang berisi: 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 536/NNF/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9052 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,8884 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,0182 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Methamphetamine.
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa lalu mengonsumsi Narkotika yang dikenal dengan istilah shabu dilakukan dengan cara mengisi shabu-shabu ke dalam pireks kaca (bong) dan dipanaskan dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi sebagai alat pembakar lalu mengisapnya seorang diri. Saat Terdakwa yang berkeinginan mengonsumsi kembali shabu-shabu kemudian menghubungi Saksi Mukrin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi *Whatsapp* yang mana Terdakwa meminta Saksi Mukrin untuk mengambil narkotika yang dikenal dengan istilah shabu – shabu dengan mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan shabu-shabu pesanan Terdakwa yang dibawa oleh seorang bernama Rian (DPO). Setelah itu Saksi Mukrin langsung menuju ke lokasi tersebut namun tidak menemukan shabu-shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan shabu-shabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan pada tiang gerbang masuk Pelabuhan Poso sehingga Saksi Mukrin menuju ke lokasi. Pada saat berada di lokasi tersebut Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Arpiandi dan Saksi Nurhadi datang lalu menanyakan tujuan Saksi Mukrin berada di lokasi tersebut dimana Saksi Mukrin mengatakan tujuannya adalah untuk mengambil shabu-shabu milik Terdakwa, selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso meminta Saksi Mukrin untuk menunjukkan keberadaan shabu-shabu tersebut sehingga Saksi Mukrin mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdapat dalam kemasan rokok Potenza Bold yang terletak di tiang gerbang pintu masuk Pelabuhan Poso. Setelah itu aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam yang dipergunakan oleh Saksi Mukrin untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat mengambil shabu-shabu, selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Nurhadi dan Saksi Arpiandi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kabupaten Tojo Una-una dimana Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dengan berat brutonya 0,28 gram, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk warna silver, 1 (satu) buah Korek Api gas merk Sampoerna warna putih yang telah dimodifikasi, 1 (satu) Set alat penghisap Shabu-shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Muda dengan nomor kartu Sim 0822 8084 4528, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi : 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah merk C-TIK yang berisi: 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 536/NNF/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboatorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9052 gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,8884 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,0182 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Methamphetamine, serta Surat Penyampaian Hasil Tes Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Tanggal 11 Januari 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : **Arpiandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di rumah orang tuanya di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama teman Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Poso;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo Kabupaten Tojo Una-Una setelah Mukrin alias Ucin ditangkap di Pelabuhan Poso jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bonesompe, Kabupaten Poso pada waktu mengambil shabu-shabu kami mendekati kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan dan Mukrin alias Ucin menjawab Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa (Rifai alias Pay) mengambil shabu-shabu, Kemudian Mukrin alias Ucin mengambil shabu-shabu yaitu 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah berada dalam pembungkus rokok Potenza bold, yang ditimbang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan plastiknya maka berat brutonya 5,18 gram yang merupakan shabu-shabu milik Terdakwa sehingga kami melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui alamat Terdakwa setelah Mukrin alias Ucin ditangkap kami memintanya untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan alamat yang pasti maka kami langsung bergerak menuju ke alamat tersebut saat tiba disana kami langsung menemukan Terdakwa bersama istrinya yang bernama Farlianti Harun alias Rere dalam kamar pada rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kamar keduanya;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar Terdakwa barang ditemukan adalah
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu kemudian pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 2,04 gram yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa,
 - 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dan shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya maka berat brutonya 0,28 gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa,
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa,
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi barang tersebut ditemukan dilantai kamar Terdakwa,
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (bong) ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1(satu) unit handphone merek Oppo A 92 warna biru muda, ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi : 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah merek C-TIK yang berisi 4 (empat) buah plastic bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastic bening bergaris warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bening bergaris klip warna biru ukuran kecil, barang bukti tersebut ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan saat kejadian;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah Farlianti Harun alias Rere dan RT Kelurahan Dondo;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Terdakwa menyuruh Mukrin alias Ucin untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu, menurut pengakuan Terdakwa kepada kami bahwa Terdakwa saat itu berada di Kabupaten Tojo Una-Una sedangkan shabu-shabu tersebut akan segera dikirim ke Poso yang kebetulan waktu itu Mukrin alias Ucin tinggal di Poso sehingga terdakwa meminta untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari mana menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Rian dengan cara berkomunikasi melalui handphone, kemudian diantar menggunakan joki (kurir) dengan system dibuang pada alamat yang telah ditentukan dan pembayarannya via transfer antar bank;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan dites urinenya dan hasilnya positif mengandung amphetamine;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam pemain baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan mengusai atau menyediakan serta menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun lamanya bertugas dibagian narkobar Polres Poso;
- Bahwa setiap melakukan penangkapan ada surat perintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi : Nurhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di rumah orang tuanya di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama teman Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Poso;
- Bahwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo, Kabupaten Tojo Una-Una berawal dari Saksi Mukrin alias Ucin ditangkap di Pelabuhan Poso jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bonesompe, Kabupaten Poso pada waktu mengambil shabu-shabu kami mendekati kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan dan Saksi Mukrin alias Ucin menjawab "saya hanya disuruh oleh Terdakwa (Rifai alias

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pay) mengambil shabu-shabu", kemudian Saksi Mukrin alias Ucin mengambil shabu-shabu yaitu 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip merah berada dalam pembungkus rokok Potenza bold, yang ditimbang bersama dengan plastiknya, maka berat brutonya 5,18 gram yang merupakan shabu-shabu milik Terdakwa sehingga kami melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui alamat Terdakwa setelah Saksi Mukrin alias Ucin ditangkap kami memintanya untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan alamat yang pasti maka kami langsung bergerak menuju ke alamat tersebut saat tiba ditempat yang ditujuh kami langsung menemukan Terdakwa bersama istrinya yang bernama Farlianti Harun alias Rere dalam kamar pada rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kamar keduanya;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar Terdakwa barang yang ditemukan adalah :
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu kemudian pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 2,04 gram yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1(satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dan shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya maka berat brutonya 0,28 gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi barang tersebut ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (bong) ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo A 92 warna biru muda, ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa;
 - -1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi :1(satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah merek C-TIK yang berisi 4 (empat) buah plastic bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastic bening bergaris warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bening bergaris klip warna biru ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, barang bukti tersebut ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi, dan atas barang bukti tersebut benar;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Yang menyaksikan adalah Farlianti Harus alias Rere dan RT Kelurahan Dondo;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi untuk apa ia menyuruh Saksi Mukrin alias Ucin untuk mengambil 1(satu) paket shabu-shabu menurut pengakuan Terdakwa kepada kami bahwa Terdakwa saat itu berada di Kabupaten Tojo Una-Una sedangkan shabu-shabu tersebut akan segera dikirim ke Poso yang kebetulan waktu itu Mukrin alias Ucin tinggal di Poso sehingga Terdakwa meminta untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari mana menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Rian dengan cara berkomunikasi melalui handphone, kemudian diantar menggunakan joki (kurir) dengan system dibuang pada alamat yang telah ditentukan dan pembayarannya via transfer antar bank;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan dites urinenya dan hasilnya positif mengandung *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa termasuk pemain baru dalam narkoba;
- Bahwa menurut Terdakwa pada waktu kami tanyakan ia tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi sudah lama bertugas di bagian narkoba Polres Poso sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setiap melakukan penangkapan ada surat perintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 07.15 wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu kemudian pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 2,04 gram yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dan shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya maka berat brutonya 0,28 gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi barang tersebut ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (bong) ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - (satu) unit handphone merek Oppo A 92 warna biru muda, ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah merek C-TIK yang berisi 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastik bening bergaris warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil, barang bukti tersebut ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa dan shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 5,18 gram;
- Bahwa mengapa sehingga Terdakwa ditangkap di Ampana berawal dari ditangkapnya Mukrin alias Ucin pada tanggal 07 Januari 2021 di jalan Yos Sudarso Poso pada waktu ia akan menjemput 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah yang dibungkus dengan pembungkus rokok Potenza Bold, yang Terdakwa pesan supaya diletakkan pada tiang gerbang pintu masuk pelabuhan Poso disitu Mukrin alias Ucin ditangkap dan ia memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rian melalui chat whatsapp supaya ia mengirimkan gambar/foto lokasi letak shabu-shabu ia simpan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian foto tersebut saya kirimkan kepada Mukrin alias Ucin melalui chat whatsapp;

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu-shabu Terdakwa beli dari Rian seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru bayar Rp.2.000.000,-
- Bahwa shabu-shabu seberat 5,18 gram Terdakwa penggunaan sendiri agar banyak supaya lama dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa mengapa ada timbangan digital karena Terdakwa yang minta kepada Rian agar shabu-shabu dikirimkan bersamaan dengan timbangan supaya Terdakwa pakai untuk timbang kembali, apakah benar shabu-shabu yang dikirim sesuai dengan yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa sebagai penjual ayam kampung, ayam hias dan burung;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Rian sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau isteri Terdakwa menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menikah dengan Farlianti Harun alias Rere pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membayar shabu-shabu kepada Rian dengan cara uangnya Terdakwa kirim melalui BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian Pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 2,04 gram

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 0,28 gram.
3. 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk warna silver
4. 1 (satu) buah Korek Api gas merk Sampoerna warna putih yang telah dimodifikasi
4. 1 (satu) Set alat penghisap Shabu-shabu (bong)
5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Muda dengan nomor kartu Sim 0822 8084 4528
6. 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah merk C-TIK yang berisi:
 - a. 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang.
 - b. 6 (enam) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran kecil.
 - c. 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 07.15 wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya Mukrin alias Ucin pada tanggal 07 Januari 2021 di jalan Yos Sudarso Poso pada waktu ia akan menjemput 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah yang dibungkus dengan pembungkus rokok Potenza Bold, yang mana shabu-shabu tersebut Terdakwa pesan kepada Saksi Mukrin alias Ucin agar supaya diletakkan pada tiang gerbang pintu masuk pelabuhan Poso dan pada saat Saksi Mukrin alias Ucin mau mengambil shabu-shabu tersebut datang pihak kepolisian yaitu Saksi Arpiandi dan Saksi Nurhadi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mukrin alias Ucin dan pada saat penangkapan tersebut Saksi Mukrin alias Ucin memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu kemudian pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 2,04 gram yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dan shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya maka berat brutonya 0,28 gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi barang tersebut ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (bong) ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - (satu) unit handphone merek Oppo A 92 warna biru muda, ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah merek C-TIK yang berisi 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastik bening bergaris warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil, barang bukti tersebut ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa dan shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 5,18 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rian melalui chat whatsapp dan dalam chatting tersebut Terdakwa menyuruh Rian untuk mengirimkan gambar/foto lokasi letak shabu-shabu ia simpan kemudian foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Mukrin alias Ucin melalui chat whatsapp untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu-shabu Terdakwa beli dari Rian seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru bayar Rp.2. 000.000,- dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Rian sudah 2 (dua) kali, sedangkan cara pembayarannya dilakukan dengan cara mentrasfer lewat rekening BRI;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu seberat 5,18 gram Terdakwa penggunaan sendiri agar banyak supaya lama dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital ada pada Terdakwa karena Terdakwa yang minta kepada Rian agar shabu-shabu dikirimkan bersamaan dengan timbangan supaya Terdakwa pakai untuk timbang kembali, apakah benar shabu-shabu yang dikirim sesuai dengan yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa sebagai penjual ayam kampung, ayam hias dan burung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 536/NNF/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9052 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,8884 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,0182 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang ;
2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rifai alias Pay, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (paraturan undang-undang) dan atau azaz-azaz hukum umum atau tidak tertulis. Bahwa dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa seijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa adapun tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau dari instansi lain



yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa melakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa dalam kepemilikannya Terdakwa tidak dengan cara shabu-shabu Terdakwa beli dari Rian seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru bayar Rp.2. 000.000,- dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Rian sudah 2 (dua) kali, sedangkan cara pembayarannya dilakukan dengan cara mentrasfer lewat rekening BRI dan shabu-shabu seberat 5,18 gram Terdakwa pergungan sendiri, Terdakwa tanpa mempunyai ijin atau hak untuk memiliki shabu-shabu maka oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak dibenarkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedikan Nakotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ditemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 07.15 wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa di jalan Tanjung Api, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya Mukrin alias Ucin pada tanggal 07 Januari 2021 di jalan Yos Sudarso Poso pada waktu ia akan menjemput 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah yang dibungkus dengan pembungkus rokok Potenza Bold, yang mana shabu-shabu tersebut Terdakwa pesan kepada Saksi Mukrin alias Ucin agar supaya diletakkan pada tiang gerbang pintu masuk pelabuhan Poso dan pada saat Saksi Mukrin alias Ucin mau mengambil shabu-shabu tersebut datang pihak kepolisian yaitu Saksi Arpiandi dan Saksi Nurhadi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mukrin alias Ucin dan pada saat penangkapan tersebut Saksi Mukrin alias Ucin memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) buah pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu kemudian pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 2,04 gram yang ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya dan shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya maka berat brutonya 0,28 gram yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi barang tersebut ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (bong) ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
 - (satu) unit handphone merek Oppo A 92 warna biru muda, ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi;
 - 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah merek C-TIK yang berisi 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang, 6 (enam) buah plastik bening bergaris warna merah ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil, barang bukti tersebut ditemukan didalam kotak perlengkapan didalam kamar Terdakwa dan shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 5,18 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rian melalui chat whatsapp dan dalam chatting tersebut Terdakwa menyuruh Rian untuk mengirimkan gambar/foto lokasi letak shabu-shabu ia simpan kemudian foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Mukrin alias Ucin melalui chat whatsapp untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa shabu-shabu Terdakwa beli dari Rian seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru bayar Rp.2. 000.000,- dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Rian sudah 2 (dua) kali, sedangkan cara pembayarannya dilakukan dengan cara mentrasfer lewat rekening BRI;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu seberat 5,18 gram Terdakwa penggunaan sendiri agar banyak supaya lama dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital ada pada Terdakwa karena Terdakwa yang minta kepada Rian agar shabu-shabu dikirimkan bersamaan dengan timbangan supaya Terdakwa pakai untuk timbang kembali, apakah benar shabu-shabu yang dikirim sesuai dengan yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu sedangkan pekerjaan tetap Terdakwa sebagai penjual ayam kampung, ayam hias dan burung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa mendapatkan atau memiliki shabu-shabu tersebut berawal dari Terdakwa yang berkomunikasi dengan Rian melalui chat whatsapp dan dalam chatting tersebut Terdakwa menyuruh Rian untuk mengirimkan gambar/foto lokasi letak shabu-shabu ia simpan kemudian foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Mukrin alias Ucin melalui chat whatsapp untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk dipakai sendiri. Terdakwa beli dari Rian seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru bayar Rp.2. 000.000,- dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Rian sudah 2 (dua) kali. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dari tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab. 536/NNF/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboatorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9052 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 4,8884 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0340 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,0182 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dimana pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi atas perbuatannya dimana Terdakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa telah memiliki shabu-shabu tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwajib sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi syarat-syarat penahanan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berupa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah Pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian Pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 2,04 gram
2. 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 0,28 gram.
3. 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Korek Api gas merk Sampoerna warna putih yang telah dimodifikasi.
5. 1 (satu) Set alat penghisap Shabu-shabu (bong).
6. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Muda dengan nomor kartu Sim 0822 8084 4528
7. 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah merk C-TIK yang berisi:
 - a. 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang.
 - b. 6 (enam) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran kecil.
 - c. 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru ukuran kecil.
8. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah berada di dalam pembungkus rokok Potenza Bold, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 5.18 gram;
9. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam, nomor kartu sim 082291536114.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalakan pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak bangsa dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifai alias Pay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 01 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Pireks kaca bening yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian Pireks kaca bening tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 2,04 gram
 2. 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat sisa shabu-shabu didalamnya, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 0,28 gram.
 3. 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merk warna silver
 4. 1 (satu) buah Korek Api gas merk Sampoerna warna putih yang telah dimodifikasi
 5. 1 (satu) Set alat penghisap Shabu-shabu (bong)
 6. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Muda dengan nomor kartu Sim 0822 8084 4528
 7. 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran besar yang berisi :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik bening bergaris klip warna merah merk C-TIK yang berisi:
 - a. 4 (empat) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran sedang.
 - b. 6 (enam) buah plastik bening bergaris klip warna merah ukuran kecil.
 - c. 2 (dua) buah plastik bening bergaris klip warna biru 8

8. ----1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah berada di dalam pembungkus rokok Potenza Bold, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 5.18 gram;

9. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4x warna hitam, nomor kartu sim 082291536114.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2021 oleh Nanang Zulkarnian Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Anggota Hakim tersebut, dibantu oleh Lidianti Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Nanang Zulkarnian Faisal, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidianti Sumari.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25